



**P U T U S A N**

Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Medi Kustanto Aliastotok Bin ( Alm )  
Sulaiman Sukemi;  
Tempat lahir : Muara Aman;  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/25 Mei 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : - Jalan Kesehatan I No. 31 Rt. 04 Rw.02  
Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota  
Bengkulu;  
- Jalan Kapuas IV Gang 2 RT.04 Rw.02 Kel.  
Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota  
Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SMA (Tamat);  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2023 dan ditahan dalam

tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Krepti Sayeti, SH., dkk pada LBH Bintang Keadilan beralamat di jalan Irian No. 122 Rt. 3 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Gst tanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Gst tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Gst tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

## MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa Medi Kustanto Aliastotok Bin ( Alm ) Sulaiman Sukemi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Medi Kustanto Aliastotok Bin ( Alm ) Sulaiman Sukemi dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) paket dalam plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu dibungkus kertas timah rokok warna silver di dalam plastik klip bening;

- 1 (satu) plastik klip bening di duga berisikan narkotika jenis shabu dibungkus kertas timah rokok warna biru;

(Total Berat Kotor 6,64 gram berat bersih: 3,5 gram kemudian disisihkan seberat 0,27 gram untuk BPOM dan untuk persidangan 3,23 gram, Barang bukti shabu disita dalam perkara An. Rudi Hartono Als Tono Bin (Alm) Asya'ari

DIGUNAKAN DALAM PERKARA RUDI HARTONO ALS TONO BIN (ALM) ASYA'ARI

- 1 ( satu ) Unit HP OPPO A77s warna hitam dengan simcard 08985337094

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa Medi Kustanto Alias totok Bin ( Alm ) Sulaiman Sukemi bersama-sama dengan saksi Rudi Hartono Als Tono Bin (Alm) Asya'ari (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar jam 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023 bertempat di Dusun Tanjung Aur Kec. PUT

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabupaten Rejang lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Curup yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP) Bengkulu, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Rudi Hartono Als Tono Bin (Alm) Asya'ari mengajak saksi Rudi Hartono ke Curup untuk membeli shabu dari Edo (DPO) kemudian Terdakwa merental mobil dan menjemput saksi rudi Hartono dirumahnya kemudian setelah saksi Rudi Hartono masuk kemobil Terdakwa menanyakan sisa uang sabu sebelumnya yang belum saksi Rudi Hartono bayar sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu saksi Rudi Hartono balik kerumah dulu ambil uang simpanannya lalu saksi Rudi hartono serahkan kepada Terdakwa kemudian keduanya berangkat ke Curup dan tibalah didusun Tanjung Aur Kec. PUT Kabupaten Rejang Lebong selanjutnya Terdakwa menghubungi kawannya yang bernama EDO dan tidak lama sdr EDO datang menjemput keduanya lalu Terdakwa dan saksi Rudi hartono masuk kedalam gang jalan yang kanan dan kiri jalan tersebut banyak kebun kopi dan setelah sampai di pondokan ditengah kebun tersebut keduanya berhenti kemudian Terdakwa dan saksi Rudi hartono masuk kedalam pondokan dan Terdakwa bertemu dengan sdr EDO lalu Terdakwa serahkan uang sebesar Rp. 900.000,00 kepada sdr EDO tersebut dan sdr EDO menyerahkan 2 (dua) paket sabu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong sabu dan sambil berkata "  $\frac{1}{2}$  ( SETENGAH ) KANTONG SABU UNTUK YANTO , DAN  $\frac{1}{2}$  ( SETENGAH ) KANTONG SABU LAGI UNTUK KAMU ORANG (Terdakwa dan saksi Rudi hartono) dan Terdakwa terima kemudian Terdakwa simpan digenggaman tangan Terdakwa kemudian sekira jam 01.30 Wib Terdakwa dan saksi Rudi hartono kembali ke Bengkulu dan tiba dirumah saksi Rudi hartono sekitar jam 05.00 Wib kemudian Terdakwa serahkan  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) kantong sabu kepada saksi Rudi hartono tersebut dan kemudian Terdakwa pergi ke simpang jalan mau keluar

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bgl



dari rumah saksi Rudi Hartono lalu Terdakwa meletakkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong sabu dibawah pohon dengan bungkus kotak teh kemudian Terdakwa menelpon EDO memberitahukan peta shabu "AMBO TARO (SABU) DISITU DO DIBAWAH BATANG MANGGA BUNGKUS KOTA TEH DEKAT ARAH RUMAH KA TONO " jawab EDO " YO kemudian Terdakwa pulang bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar jam 01.30 Wib pada saat Terdakwa sedang main game dirumah kontrakan Terdakwa di jalan Kapuas IV Kel. Lingkar Barat Kec Gading Cempaka Kota Bengkulu tiba-tiba datang tim ditres narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan narkoba dan anggota ditres Narkoba Polda Bengkulu mengamankan HP Oppo milik Terdakwa dan ditemukan foto bukti slip setor kepada Edo dan saat dipertemukan dengan saksi Rudi Hartono dan ditunjukkn barang bukti shabu yang ditemukan saat penangkapan saksi Rudi hartono, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna proses lebih lanjut;

Berita Acara Penimbangan Nomor : 364/60714.00/2023 tanggal 17 November 2023, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Berat Kotor 6,64 gram berat bersih: 3,5 gram kemudian disisihkan seberat 0,27 gram untuk BPOM dan untuk persidangan 3,23 gram;

Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0374 tanggal 21 November 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk: kristal, Warna : putih bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Bahwa Terdakwa dengan permufakatan jahat membeli narkotika Golongan I, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Medi Kustanto Alias totok Bin (Alm) Sulaiman Sukemi bersama-sama dengan saksi Rudi Hartono Als Tono Bin (Alm) Asya'ari (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar jam 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023 bertempat di Jalan Kapuas IV Gang 2 RT.04 Rw.02 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari tertangkapnya saksi Rudi Hartono Alias Tono Bin ( Alm ) Asya'ari dirumahnya yang beralamat di Jalan Anggrek No.23.B Rt.04 Rw.02 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitaran jam 00.30 Wib dan saat dilakukan penggeledahan Terdakwa saksi Rudi Hartono ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket sabu dan saat diinterogasi darimana saksi Rudi Hartono mendapatkan 13 (tiga belas) paket sabu tersebut dan saksi Rudi Hartono mengakui memperoleh 13 (tiga belas) paket sabu tersebut dari Terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong sabu dan kemudian tim ditres Narkoba Polda Bengkulu membawa saksi Rudi Hartono untuk menunjukan tempat tinggal Terdakwa kemudian tim ditres Narkoba Polda Bengkulu pergi ke rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Kapuas IV Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan setibanya tim ditres Narkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah tidak ditemukan Narkoba jenis sabu dan diamankan 1 (satu) Unit HP oppo milik Terdakwa yang pada saat dicek percakapan ditemukan foto bukti slip setor uang sebesar Rp. 1000.000,00 (satu juta) rupiah dan pada saat interogasi Terdakwa mengakui bahwa bukti setor uang tersebut adalah pembayaran angsuran sabu kepada sdr EDO di Dusun Tanjung Aur Palak Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dan saat dipertemukan dengan saksi Rudi Hartono dan ditunjukkan barang bukti shabu yang ditemukan saat penangkapan saksi Rudi Hartono, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa. Selanjutnya

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna proses lebih lanjut;

Berita Acara Penimbangan Nomor : 364/60714.00/2023 tanggal 17 November 2023, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Berat Kotor 6,64 gram berat bersih: 3,5 gram kemudian disisihkan seberat 0,27 gram untuk BPOM dan untuk persidangan 3,23 gram;

Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0374 tanggal 21 November 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk: kristal, Warna : putih bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Medi Kustanto Alias totok Bin (Alm) Sulaiman Sukemi pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar jam 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023 bertempat di Jalan Kapuas IV Gang 2 RT.04 Rw.02 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menemani saksi Rudi Hartono pergi ke Curup yang mengambil sabu kepada Edo (DPO) kemudian Terdakwa dan saksi Rudi Hartono bertemu Edo dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- milik saksi Rudi Hartono kepada Edo dan Edo menyerahkan 2 (dua) kantong sabu kepada Terdakwa dan setelah sampai di rumah saksi rudi ahrtono Terdakwa menyerahkan 2 (dua) kantong sabu kepada saksi Rudi hartono, Terdakwa mengetahui bahwa saksi Rudi Hartono akan mengambil Narkotika jenis sabu namun Terdakwa tidak melaporkannya ke pihak berwajib malahan Terdakwa kut serta pergi menemani saksi Rudi Hartono untuk mengambil dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut sehingga akhirnya Terdakwa ditangkap Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kantor Polda Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Berita Acara Penimbangan Nomor : 364/60714.00/2023 tanggal 17 November 2023, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Berat Kotor 6,64 gram berat bersih: 3,5 gram kemudian disisihkan seberat 0,27 gram untuk BPOM dan untuk persidangan 3,23 gram;

Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0374 tanggal 21 November 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk: kristal, Warna : putih bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Junaidi Bin Pingai, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa yang menjadi dasar Saksi menangkap Terdakwa adalah berawal informasi masyarakat serta pengembangan setelah sdr Rudi Hartono diamankan dan berdasarkan surat perintah tugas Nomor SP.Gas/356/XI/2023/Ditresnarkoba tanggal 15 November 2023;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 01.30 Wib di kontrakannya yang beralamat di jalan Kapuas IV Gang 2 RT 004 RW 002 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan tersebut hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone oppo A77s warna hitam beserta kartu sim cardnya;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone oppo A77s warna hitam beserta kartu sim cardnya Saksi bersama tim melakukan pengecekan isi-isi percakapan yang ada di handphone milik Terdakwa tersebut dan kami menemukan ada percakapan jual beli narkoba jenis sabu dan ditemukan juga photo bukti slip setor uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi dan tim mengetahui percakapan dan bukti setor di handphone milik Terdakwa tersebut Kemudian menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa bukti setor uang tersebut adalah bukti pengiriman uang angsuran untuk pembayaran pembelian Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Sdr Edo yang berada di Dusun Tanjung Aur Kecamatan PUT Kabupaten Rejang Lebong-Bengkulu;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali kali menjual narkoba jenis sabu ke sdr Rudi Hartono;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr Rudi Seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terjadi penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari tertangkapnya Sdr Rudi Hartono dirumahnya yang beralamat dijalan Anggrek Nomor 23 B RT 4 RW 2 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu pada hari jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 00.30 Wib dengan barang bukti 13 (tiga belas) paket sabu, atas keterangan Sdr Rudi Hartono mengakui mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa sebanyak setengah kantong sabu. Kemudian Saksi dan Tim meminta sdr Rudi Hartono menunjukkan rumah Terdakwa. Kemudian kami pergi kerumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Kapuas IV Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian membawa Terdakwa ke Polda guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa memiliki, menjual Narkoba jenis sabu.;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :1 (satu) unit handphone OPPO A77s warna hitam Simcard 089853370941 dan 1 (satu) lembar bukti transfer ketika Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu pada saat Sdr Rudi diamankan berasal dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi Bayu Munggaran Putra Budi Bin Budi Yarman, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi dasar saksi menangkap Terdakwa adalah berawal informasi masyarakat serta pengembangan setelah sdr Rudi Hartono diamankan dan berdasarkan surat perintah tugas Nomor SP.Gas/356/XI/2023/Ditresnarkoba tanggal 15 November 2023;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 01.30 Wib di kontrakkannya yang beralamat di jalan Kapuas IV Gang 2 RT 004 RW 002 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan tersebut hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone oppo A77s warna hitam beserta kartu sim cardnya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone oppo A77s warna hitam beserta kartu sim cardnya Saksi bersama tim melakukan pengecekan isi-isi percakapan yang ada di handphone milik Terdakwa tersebut dan kami menemukan ada percakapan jual beli narkotika jenis sabu dan ditemukan juga photo bukti slip setor uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi dan tim mengetahui percakapan dan bukti setor dihandphone milik Terdakwa tersebut kemudian menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa bukti setor uang tersebut adalah bukti pengiriman uang angsuran untuk pembayaran pembelian Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr Edo yang berada di Dusun Tanjung Aur Kecamatan PUT Kabuapaten Rejang lebong-Bengkulu;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali kali menjual narkotika jenis sabu ke sdr Rudi Hartono.;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr Rudi Seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terjadi penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari tertangkapnya Sdr Rudi Hartono dirumahnya yang beralamat dijalan Anggrek Nomor 23 B RT 4 RW 2 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu pada hari jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 00.30 Wib dengan barang bukti 13 (tiga belas) paket sabu, atas keterangan Sdr Rudi Hartono mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa sebanyak setengah kantong sabu. Kemudian Saksi dan Tim meminta sdr Rudi Hartono menunjukkan rumah Terdakwa. Kemudian kami pergi kerumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Kapuas IV Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan langsung mengamankan Terdakwa Kemudian membawa Terdakwa ke Polda guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa memiliki, menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone OPPO A77s warna hitam Simcard 089853370941 dan 1 (satu) lembar bukti transfer ketika Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu pada saat Sdr Rudi diamankan berasal dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi Rudi Hartono Alias Tono Bin Almarhum Asya'ari., bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian atas keterangan saksi kepada Polisi pada saat saksi ditangkap ada ditemukan barang-barang bukti Narkoba jenis sabu yang ada pada saksi tersebut pada saat di interogasi Polisi, saksi mengakui mendapatkan atau memperoleh dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar jam 01.30 Wib di Rumah Kontrakannya yang beralamat di Jalan Kapuas IV Gang 2 RT.04 Rw.02 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan tersebut berupa 1 (satu) unit handphone oppo A77s warna hitam beserta kartu sim cardnya;
- Bahwa saksi menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar jam 05.00 Wib didalam kamar dalam rumah saksi yang berada di Jalan Anggrek No.23.B Rt.04 Rw.02 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi membeli barang berupa Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yaitu sebanyak setengah kantong Sabu seharga Rp 4.500.000,00 (empat juta rupiah) akan tetapi saksi hutang dulu belum dibayar dan saksi membayarnya sesudah barang berupa Narkoba jenis sabu tersebut habis atau laku terjual;
- Bahwa cara Terdakwa memberikan Narkotika Jenis sabu tersebut bahwa saksi ditelepon oleh Terdakwa "ka dimana ka?" dijawab "aku dirumah" jawab Terdakwa "aku jemput mobil disurabaya dari situ aku langsung jemput kaka" saksi jawab "ayo to kaka nunggu dirumah" jawab Terdakwa "yo ka tunggulah" dan kemudian saksi menunggu dirumah dan tidak lama kemudian datang Terdakwa kerumah saksi dan kemudian saksi masuk kemobil dan pada saat didalam mobil Terdakwa menanyakan sisa uang sabu sebelumnya yang belum saksi bayar sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian saksi balik kerumah untuk saksi ambil uang simpanan saksi tersebut dan saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut dan kemudian kami berangkat ke Curup dan tibalah kami didusun Tanjung Aur Kec. PUT Kabupaten Rejang Lebong dan kemudian Terdakwa menghubungi kawannya yang bernama EDO dan tidak lama sdr EDO datang menjemput kami dan kemudian kami masuk kedalam gang jalan yang kanan dan kiri jalan tersebut banyak kebun kopi dan setelah sampai di pondokan ditengah kebun tersebut kami

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bgl



berhenti dan kami masuk kepondokan dikebun tersebut dan saksi melihat ada beberapa orang laki-laki dan kemudian saksi ditawarkan menggunakan atau menghisap sabu dan kemudian Terdakwa menemui sdr EDO dan sambil ngobrol dan tidak lama Terdakwa mengajak saksi balik dan kemudian kami pamit balik ke Bengkulu dan saksi dan Terdakwa balik dan sesampai di rumah saksi kemudian Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket besar sabu dari kantong jaketnya dan berkata "ini ka setengah punya kito berdua dan yang setengah lagi aku mau kasi orang". dan saksi terima 1 (satu) paket besar sabu atau setengah kantong sabu tersebut dan setelah menyerahkan setengah kantong sabu kepada saksi dan setelah itu Terdakwa pamit pulang dan setelah saksi pecah atau saksi paket-paketkan sabu tersebut dan saksi simpan didalam kantong celana saksi yang saksi kenakan;

- Bahwa harga Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr Edo Sebanyak 1 (satu) kantong sabu seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan dengan cara dihutang;
- Bahwa 1 kantong sabu tersebut setengah kantong diserahkan kepada saksi dan setengah kantong lagi Terdakwa serahkan kepada Sdr. Yanto;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu ke saksi;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara saksi membayar kepada Terdakwa atas pembelian Narkotika jenis sabu tersebut membayarnya dengan cara di angsur/dicicil berapa adanya setiap laku barang paketan narkoba jenis sabu tersebut terjual yaitu besar uangnya tidak tentu ada yang saksi cicil bayarkan sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dan ada juga yang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ada juga yang saksi bayarkan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan juga ada yang besar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi membayar cicilan atau angsuran uang hutang saksi beli sabu

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung dengan Terdakwa yang datang menagih dirumah saksi;

- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 pada saat saksi sedang tidur tiba-tiba pintu rumah saksi diketok dan kemudian saksi ambil 1 (satu) paket sabu dari kantong celana saksi dan saksi masukan ke dalam kotak rokok Sampoerna Ultra mild biru dan saksi pegang dengan tangan kanan saksi dan saksi buka pintu dan saksi langsung ditangkap Polisi dan kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket sabu terjatuh dan kemudian diamankan Polisi dan kemudian Polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian saksi dan ditemukan 12 (dua belas) paket sabu didalam kantong depan sebelah kanan celana pendek yang saksi kenakan dan Polisi juga mengamankan Hp oppo milik saksi didalam kantong depan sebelah kiri celana pendek yang saksi kenakan dan kemudian pada saat Polisi mau melakukan penggeledahan didalam rumah saksi dan saksi katakan bahwa saksi menyimpan 1 (satu) paket ganja dibawa kasur kamar tidur saksi dan kemudian diamankan Polisi dan Polisi juga menemukan timbangan elektrik dan bungkus plastik klip bening tersebut dan kemudian Polisi menanyakan kepada saksi darimana dapatkan sabu tersebut dan saksi akui bahwa saksi mendapatkan sabu dari Terdakwa dan kemudian Polisi mengajak saksi untuk menunjukan rumah Terdakwa di Jalan Kapuas IV Rt.04 Rw.02 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan kemudian Terdakwa ditangkap Polisi dan dan selanjutnya saksi Terdakwa diamankan Polisi berserta barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa memiliki, menjual Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone OPPO A77s warna hitam Simcard 089853370941 dan 1 (satu) lembar bukti transfer ketika Terdakwa diamankan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu pada saat Sdr Rudi diamankan berasal dari Terdakwa;

- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis ganja dari sdr Wendi; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan pengakuan Sdr Rudi Hartono Als Tono Bin (Alm) Asya'ari pada saat ditangkap Polisi dan ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut mengakui mendapatkan atau memperoleh barang berupa Narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar jam 01.30 Wib di Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Kapuas IV Gang 2 RT.04 Rw.02 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada barang bukti Narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi pada saat Terdakwa diamankan Polisi tersebut dan Polisi mengamankan 1 (satu) Unit HP OPPO A77s warna hitam dengan simcard 08985337094;

- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan barang berupa Narkotika jenis Sabu kepada sdr Rudi Hartono Als Tono Bin (Alm) Asya'ari;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan barang berupa Narkotika jenis sabu kepada sdr Rudi Hartono pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar jam 05.00 Wib didalam kamar tengah dalam rumah sdr Rudi Hartono;

- Bahwa harga Narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada sdr Rudi Hartono sebanyak setengah kantong sabu dengan seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada sdr Rudi Hartono Als Tono Bin (Alm) Asya'ari awal mulanya Terdakwa menelpon sdr Rudi Hartono "ka dimana ka?" dijawab "aku dirumah ndo". Lalu Terdakwa mengatakan "yo, ka ambo kerumah" dan kemudian Terdakwa kerumah sdr Rudi Hartono dan sesampainya

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bgl



dirumahnya Terdakwa langsung bertemu dengan sdr Rudi Hartono dan mengobrol biasa biasa saja dan kemudian pada saat Terdakwa mau balik Sdr Rudi Hartono bertanya kepada Terdakwa "kapan nak kedusun (PUT), klo dak ado kawan kaka kawan kan jadi, Terdakwa jawab "yo kelak kita tengok, kiro-kiro kita pake apa ka?" jawab Rudi Hartono "pake motor jadi" Terdakwa jawab "tapi ambo nak ketempat anak ambo dulu" jawab Rudi Hartono "yo ndo tengoklah dulu" dan kemudian Terdakwa pergi kerumah anak Terdakwa di daerah Pematang Gubener dan sesampainya Terdakwa ditelepon oleh Rudi Hartono "jadi ndo?" Terdakwa jawab "ambo tanyo dulu ka" jawab Rudi Hartono "yo ndo" Terdakwa jawab "tapi hari ko nak hujan ka?" jawab Rudi Hartono "pake mobil kito" aku jawab "yo lah aku telepon dulu tempat sewa mobilnya dulu" jawab Rudi Hartono "yo klo ada mobilnya kelak langsung jemput kaka kerumah" Terdakwa jawab "yo lah ka, tapi ambo mandi dulu ka" jawab Rudi Hartono "yo" dan saya mandi dulu dan setelah mandi Terdakwa pergi nengok mobil ditempat rental mobil dan kemudian Terdakwa rental mobil dan setelah dapat mobil rental tersebut dan kemudian Terdakwa pergi kerumah sdr Rudi Hartono dan sesampainya dirumahnya sdr Rudi Hartono, Terdakwa tiba-tiba ditelepon oleh sdr Edo didusun Tanjung Aur Kec. PUT Kabupaten Rejang Lebong "jadi kamu orang nak kedusun dak" Terdakwa jawab "caknyo jadi" jawab Edo "klo jadi duit setoran ka tono tuch sembilan ratus ribu langsung bawa",Terdakwa jawab "yo ambo sampaikan ke ka tono" dan setelah masuk sdr Rudi Hartono kedalam mobil dan Terdakwa berkata "ka edo nanyo sisa setoran kemaren" jawab Rudi Hartono "yo kaka ambik dulu dirumah" dan kemudian sdr Rudi Hartono balik kerumanya lagi dan setelah masuk lagi kedalam mobil dan menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa terima dan kemudian Terdakwa bersama sdr Rudi Hartono berangkat ke Dusun Tanjung Aur Kec. PUT kabupaten Rejang lebong dan sesampainya di dusun Tanjung Aur Terdakwa telepon Edo "do kamilah sampai" jawab Edo "yo tunggu disitu nanti ada yang jemput" dan kemudian Terdakwa menunggu dipinggir jalan Lintas Curup-Linggau dan tidak lama datang motor yang menjemput kami dan kemudian kami mengikuti

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bgl



motor masuk kedalam perkebunan kopi dan tibalah kami diperkebunan kopi tersebut ada pondokan dan kemudian masuk kedalam pondokan dan Terdakwa bertemu dengan sdr Edo dan Terdakwa serahkan uang sebesar Rp900.000,00 kepada sdr Edo tersebut dan kemudian sdr Edo menyerahkan 2 (dua) paket sabu atau masing-masing setengah kantong sabu dan sambil berkata setengah kantong sabu untuk Yanto dan setengah kantong sabu lagi untuk kamu orang (Terdakwa dan Rudi). Kemudian Terdakwa terima dan Terdakwa simpan digenggaman tangan Terdakwa dan kemudian kami berdua kembali ke Bengkulu dan setibanya dirumah sdr Rudi Hartono kemudian Terdakwa serahkan setengah kantong sabu ke sdr Rudi Hartono tersebut dan kemudian saya balik kerumah kontrakan Terdakwa dan pada saat Terdakwa mau balik dari rumah sdr Rudi Hartono Terdakwa mampir disimpang jalan mau keluar Terdakwa letakan setengah kantong sabu dibawa pohon dengan bungkus kotak teh dan kemudian Terdakwa telepon Edo "ambo taro (sabu) disitu do dibawa batang mangga bungkus kotak teh dekat arah rumah ka tono" jawab edo "yo, kau ke ka tono klo gak ada perintah keatas jangan keatas sama seperti perintah sebelumnya, dengar kau omong juga ke ka tono" aku jawab "yo" dan kemudan Terdakwa balik kerumahnya;

- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu ke Sdr Rudi Hartono;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sdr Edo di Dusun Tanjung Aur Kec. PUT Kabupaten Rejang Lebong ada memiliki, menyimpan dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut Karena Sdr Edo pernah menghubungi Terdakwa via telepon HP menawari jika kalau membeli narkoba jenis sabu kepadanya;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam perantara antara Sdr Rudi Hartono dengan Sdr Edo dapat menggunakan/mengkonsumsi sendiri Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa memiliki Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya (*a de charge*) dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 11 (sebelas) paket dalam plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu dibungkus kertas timah rokok warna silver di dalam plastik klip bening;
- 1 (satu) plastik klip bening di duga berisikan narkotika jenis shabu dibungkus kertas timah rokok warna biru;

(Total Berat Kotor 6,64 gram berat bersih: 3,5 gram kemudian disisihkan seberat 0,27 gram untuk BPOM dan untuk persidangan 3,23 gram, Barang bukti shabu disita dalam perkara An. Rudi Hartono Als Tono Bin (Alm) Asya'ari);

- 1 (satu) Unit HP OPPO A77s warna hitam dengan simcard 08985337094;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0374 tanggal 21 November 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk: kristal, Warna : putih bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Junaidi Bin Pingai, saksi Bayu Munggaran Putra Budi Bin Budi Yarman dan rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar jam 01.30 Wib di Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Kapuas IV Gang 2 RT.04 Rw.02 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi menangkap Terdakwa adalah berawal informasi masyarakat serta pengembangan setelah sdr Rudi Hartono diamankan dan berdasarkan surat perintah tugas Nomor SP.Gas/356/XI/2023/Ditresnarkoba tanggal 15 November 2023;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan tersebut hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone oppo A77s warna hitam beserta kartu sim cardnya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bgl





- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone oppo A77s warna hitam beserta kartu sim cardnya saksi bersama tim melakukan pengecekan isi-isi percakapan yang ada di handphone milik Terdakwa tersebut dan kami menemukan ada percakapan jual beli narkoba jenis sabu dan ditemukan juga foto bukti slip setor uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi dan tim mengetahui percakapan dan bukti setor dihandphone milik Terdakwa tersebut kemudian menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa bukti setor uang tersebut adalah bukti pengiriman uang angsuran untuk pembayaran pembelian Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan barang berupa Narkoba jenis Sabu kepada sdr Rudi Hartono Als Tono Bin (Alm) Asya'ari;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan barang berupa Narkoba jenis sabu kepada sdr Rudi Hartono pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar jam 05.00 Wib didalam kamar tengah dalam rumah sdr Rudi Hartono;
- Bahwa harga Narkoba jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada sdr Rudi Hartono sebanyak setengah kantong sabu dengan seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan Narkoba jenis sabu kepada sdr Rudi Hartono Als Tono Bin (Alm) Asya'ari awal mulanya Terdakwa menelpon sdr Rudi Hartono "ka dimana ka?" dijawab "aku dirumah ndo". Lalu Terdakwa mengatakan "yo, ka ambo kerumah" dan kemudian Terdakwa kerumah sdr Rudi Hartono dan sesampainya dirumahnya Terdakwa langsung bertemu dengan sdr Rudi Hartono dan mengobrol biasa biasa saja dan kemudian pada saat Terdakwa mau balik Sdr Rudi Hartono bertanya kepada Terdakwa "kapan nak kedusun (PUT), klo dak ado kawan kaka kawan kan jadi, Terdakwa jawab "yo kelak kita tengok, kiro-kiro kita pake apa ka?" jawab Rudi Hartono "pake motor jadi" Terdakwa jawab "tapi ambo nak ketempat anak ambo dulu" jawab Rudi Hartono "yo ndo tengoklah dulu" dan kemudian Terdakwa pergi kerumah anak Terdakwa di daerah Pematang Gubenur dan sesampainya Terdakwa ditelepon oleh Rudi Hartono "jadi ndo?" Terdakwa jawab "ambo tanyo dulu ka" jawab Rudi

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Hartono "yo ndo" Terdakwa jawab "tapi hari ko nak hujan ka?" jawab Rudi Hartono "pake mobil kito" aku jawab "yo lah aku telepon dulu tempat sewa mobilnya dulu" jawab Rudi Hartono "yo klo ada mobilnya kelak langsung jemput kaka kerumah" Terdakwa jawab "yo lah ka, tapi ambo mandi dulu ka" jawab Rudi Hartono "yo" dan saya mandi dulu dan setelah mandi Terdakwa pergi nengok mobil ditempat rental mobil dan kemudian Terdakwa rental mobil dan setelah dapat mobil rental tersebut dan kemudian Terdakwa pergi kerumah sdr Rudi Hartono dan sesampainya dirumahnya sdr Rudi Hartono, Terdakwa tiba-tiba ditelepon oleh sdr Edo didusun Tanjung Aur Kec. PUT Kabupaten Rejang Lebong "jadi kamu orang nak kedusun dak" Terdakwa jawab "caknyo jadi" jawab Edo "klo jadi duit setoran ka tono tuch sembilan ratus ribu langsung bawa", Terdakwa jawab "yo ambo sampaikan ke ka tono" dan setelah masuk sdr Rudi Hartono kedalam mobil dan Terdakwa berkata "ka edo nanyo sisa setoran kemaren" jawab Rudi Hartono "yo kaka ambik dulu dirumah" dan kemudian sdr Rudi Hartono balik kerumahnya lagi dan setelah masuk lagi kedalam mobil dan menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa terima dan kemudian Terdakwa bersama sdr Rudi Hartono berangkat ke Dusun Tanjung Aur Kec. PUT kabupaten Rejang lebong dan sesampainya di dusun Tanjung Aur Terdakwa telepon Edo "do kamilah sampai" jawab Edo "yo tunggu disitu nanti ada yang jemput" dan kemudian Terdakwa menunggu dipinggir jalan Lintas Curup-Linggau dan tidak lama datang motor yang menjemput kami dan kemudian kami mengikuti motor masuk kedalam perkebunan kopi dan tibalah kami diperkebunan kopi tersebut ada pondokan dan kemudian masuk kedalam pondokan dan Terdakwa bertemu dengan sdr Edo dan Terdakwa serahkan uang sebesar Rp900.000,00 kepada sdr Edo tersebut dan kemudian sdr Edo menyerahkan 2 (dua) paket sabu atau masing-masing setengah kantong sabu dan sambil berkata setengah kantong sabu untuk Yanto dan setengah kantong sabu lagi untuk kamu orang (Terdakwa dan Rudi). Kemudian Terdakwa terima dan Terdakwa simpan digenggaman tangan Terdakwa dan kemudian kami berdua kembali ke Bengkulu dan setibanya dirumah sdr Rudi Hartono

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bgl



kemudian Terdakwa serahkan setengah kantong sabu ke sdr Rudi Hartono tersebut dan kemudian saya balik kerumah kontrakan Terdakwa dan pada saat Terdakwa mau balik dari rumah sdr Rudi Hartono Terdakwa mampir disimpang jalan mau keluar Terdakwa letakan setengah kantong sabu dibawa pohon dengan bungkus kotak teh dan kemudian Terdakwa telepon Edo "ambo taro (sabu) disitu do dibawa batang mangga bungkus kotak teh dekat arah rumah ka tono" jawab edo "yo, kau ke ka tono klo gak ada perintah keatas jangan keatas sama seperti perintah sebelumnya, dengar kau omong juga ke ka tono" aku jawab "yo" dan kemudan Terdakwa balik kerumahnya;

- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu ke Sdr Rudi Hartono;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli Narkotika Gol. I atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bgl



4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan ataupun korporasi yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Medi Kustanto Aliastotok Bin ( Alm ) Sulaiman Sukemi sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" merupakan satu kesatuan yang memiliki makna yang sama/serupa, dimana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana unsur *melawan hukum* diistilahkan dengan sebutan *wederrechtelijk* yang mengandung maksud *bertentangan dengan hukum*, adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, maka untuk dapat menerapkan unsur ini harus diuraikan secara bersamaan dengan unsur berikutnya yang merupakan bentuk perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa saksi Junaidi Bin Pingai, saksi Bayu Munggaran Putra Budi Bin Budi Yarman dan rekan-rekan telah melakukan penangkapan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar jam 01.30 Wib di Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Kapuas IV Gang 2 RT.04 Rw.02 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat serta pengembangan setelah sdr Rudi Hartono karena barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone oppo A77s warna hitam beserta kartu sim card, setelah dilakukan pengecekan isi-isi percakapan yang ada di handphone milik Terdakwa tersebut dan anggota Polisi menemukan ada percakapan jual beli narkoba jenis sabu dan ditemukan juga photo bukti slip setor uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menyerahkan Narkoba jenis sabu kepada sdr Rudi Hartono Als Tono Bin (Alm) Asya'ari awal mulanya Terdakwa menelpon sdr Rudi Hartono "ka dimana ka?" dijawab "aku dirumah ndo". Lalu Terdakwa mengatakan "yo, ka ambo kerumah" dan kemudian Terdakwa kerumah sdr Rudi Hartono dan sesampainya dirumahnya Terdakwa langsung bertemu dengan sdr Rudi Hartono dan mengobrol biasa biasa saja dan kemudian pada saat Terdakwa mau balik Sdr Rudi Hartono bertanya kepada Terdakwa "kapan nak kedusun (PUT), klo dak ado kawan kaka kawan kan jadi, Terdakwa jawab "yo kelak kita tengok, kiro-kiro kita pake apa ka?" jawab Rudi Hartono "pake motor jadi" Terdakwa jawab "tapi ambo nak ketempat anak ambo dulu" jawab Rudi Hartono "yo ndo tengoklah dulu" dan kemudian Terdakwa pergi kerumah anak Terdakwa di daerah Pematang Gubenuh dan sesampainya Terdakwa ditelepon oleh Rudi Hartono "jadi ndo?" Terdakwa jawab "ambo tanyo dulu ka" jawab Rudi Hartono "yo ndo" Terdakwa jawab "tapi hari ko nak hujan ka?" jawab Rudi Hartono "pake mobil kito" aku jawab "yo lah aku telepon dulu tempat sewa mobilnya dulu" jawab Rudi Hartono "yo klo ada mobilnya kelak langsung jemput kaka kerumah" Terdakwa jawab "yo lah ka, tapi ambo mandi dulu ka" jawab Rudi Hartono "yo" dan saya mandi dulu dan setelah mandi Terdakwa pergi ngok mobil ditempat rental mobil dan kemudian Terdakwa rental mobil dan setelah dapat mobil rental tersebut dan kemudian Terdakwa pergi kerumah sdr Rudi Hartono dan sesampainya dirumahnya sdr Rudi Hartono, Terdakwa tiba-tiba ditelepon oleh sdr Edo didusun Tanjung Aur Kec. PUT Kabupaten Rejang Lebong "jadi kamu orang nak kedusun dak" Terdakwa jawab "caknyo jadi" jawab Edo "klo jadi duit setoran ka tono tuch sembilan ratus ribu langsung bawa",Terdakwa jawab "yo ambo sampaikan ke ka tono" dan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setelah masuk sdr Rudi Hartono kedalam mobil dan Terdakwa berkata “ka edo nanyo sisa setoran kemaren” jawab Rudi Hartono “yo kaka ambik dulu dirumah” dan kemudian sdr Rudi Hartono balik kerumanya lagi dan setelah masuk lagi kedalam mobil dan menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa terima dan kemudian Terdakwa bersama sdr Rudi Hartono berangkat ke Dusun Tanjung Aur Kec. PUT kabupaten Rejang lebong dan sesampainya di dusun Tanjung Aur Terdakwa telepon Edo “do kamilah sampai” jawab Edo “yo tunggu disitu nanti ada yang jemput” dan kemudian Terdakwa menunggu dipinggir jalan Lintas Curup-Linggau dan tidak lama datang motor yang menjemput kami dan kemudian kami mengikuti motor masuk kedalam perkebunan kopi dan tibalah kami diperkebunan kopi tersebut ada pondokan dan kemudian masuk kedalam pondokan dan Terdakwa bertemu dengan sdr Edo dan Terdakwa serahkan uang sebesar Rp900.000,00 kepada sdr Edo tersebut dan kemudian sdr Edo menyerahkan 2 (dua) paket sabu atau masing-masing setengah kantong sabu dan sambil berkata setengah kantong sabu untuk Yanto dan setengah kantong sabu lagi untuk kamu orang (Terdakwa dan Rudi). Kemudian Terdakwa terima dan Terdakwa simpan digenggaman tangan Terdakwa dan kemudian kami berdua kembali ke Bengkulu dan setibanya dirumah sdr Rudi Hartono kemudian Terdakwa serahkan setengah kantong sabu ke sdr Rudi Hartono tersebut dan kemudian saya balik kerumah kontrakan Terdakwa dan pada saat Terdakwa mau balik dari rumah sdr Rudi Hartono Terdakwa mampir disimpang jalan mau keluar Terdakwa letakan setengah kantong sabu dibawa pohon dengan bungkus kotak teh dan kemudian Terdakwa telepon Edo “ambo taro (sabu) disitu do dibawa batang mangga bungkus kotak teh dekat arah rumah ka tono” jawab edo “yo, kau ke ka tono klo gak ada perintah keatas jangan keatas sama seperti perintah sebelumnya, dengar kau omong juga ke ka tono” aku jawab “yo” dan kemudan Terdakwa balik kerumahnya dan sudah 2 (dua) kali Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu ke Sdr Rudi Hartono;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pemerintah manapun dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada Permufakatan Jahat apabila tindak pidana Narkotika itu belum terlaksana baru dalam tahap persekongkolan atau kesepakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dan apabila tindak pidana itu sudah selesai maka yang ada adalah tindak pidana itu sendiri bukan lagi permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Junaidi Bin Pingai, saksi Bayu Munggaran Putra Budi Bin Budi Yarman dan rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar jam 01.30 Wib di Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Kapuas IV Gang 2 RT.04 Rw.02 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menyerahkan barang berupa Narkotika jenis Sabu kepada saksi Rudi Hartono Als Tono Bin (Alm) Asya'ari pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar jam 05.00 Wib didalam kamar tengah dalam rumah saksi Rudi Hartono dan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada saksi Rudi Hartono sebanyak setengah kantong sabu dengan seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan saksi Rudi Hartono telah bersekongkol atau bersepakat menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karenanya terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dipandang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0374 tanggal 21 November 2023, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk: kristal, Warna : putih bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik alasan pemaaf

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bgl



maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung stelsel pidana kumulatif yaitu Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, dan berdasarkan Pasal 273 ayat (1) KUHP, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, besarnya denda yang dijatuhkan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini dan juga berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) paket dalam plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu dibungkus kertas timah rokok warna silver di dalam plastik klip bening;
- 1 (satu) plastik klip bening di duga berisikan narkotika jenis shabu dibungkus kertas timah rokok warna biru;

(Total Berat Kotor 6,64 gram berat bersih: 3,5 gram kemudian disisihkan seberat 0,27 gram untuk BPOM dan untuk persidangan 3,23 gram, Barang bukti shabu disita dalam perkara An. Rudi Hartono Als Tono Bin (Alm) Asya'ari), dipergunakan dalam perkara Rudi Hartono Als Tono Bin (Alm) Asya'ri;

- 1 (satu) Unit HP OPPO A77s warna hitam dengan simcard 08985337094,

yang merupakan barang atau benda yang dilarang undang-undang dan alat atau benda yang digunakan dalam tindak pidana sehingga barang-barang

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Medi Kustanto Alias totok Bin ( Alm ) Sulaiman Sukemi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan permufakatan jahat menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) paket dalam plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu dibungkus kertas timah rokok warna silver di dalam plastik klip bening;
  - 1 (satu) plastik klip bening di duga berisikan narkotika jenis shabu dibungkus kertas timah rokok warna biru;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Total Berat Kotor 6,64 gram berat bersih: 3,5 gram kemudian disisihkan seberat 0,27 gram untuk BPOM dan untuk persidangan 3,23 gram, Barang bukti shabu disita dalam perkara An. Rudi Hartono Als Tono Bin (Alm) Asya'ari), dipergunakan dalam perkara Rudi Hartono Als Tono Bin (Alm) Asya'ri;

- 1 (satu) Unit HP OPPO A77s warna hitam dengan simcard 08985337094,

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, ACHMADSYAH ADE MURY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, T. OYONG, S.H., M.H., dan Dr. LIA GIFTIYANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AKHMAD NOPRIANSYAH., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh DEPA SULISTINI, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. OYONG, S.H., M.H.

ACHMADSYAH ADE MURY, S.H., M.H.

Dr. LIA GIFTIYANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AKHMAD NOPRIANSYAH., S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)